

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kaitannya terhadap Analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Molosifat W, bahwa dimana tahapan-tahapannya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Wali Kota Gorontalo dengan Nomor 14 tahun 2015 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kota Gorontalo. Tahapan-tahapan dimaksud tidak lain terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:
  - a. Tahap penjaringan;
  - b. Setelah tahap penjaringan selama 3 bulan lamanya, maka pemohon dapat mengajukan izin perubahan penggunaan tanah;
  - c. Tahap selanjutnya adalah permohonan izin lokasi yang ditujukan ke pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Gorontalo.
2. Bahwa karena lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka hal ini tidak bisa dihindari karena makin meningkatnya

pertambahan penduduk, maka perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Gorontalo pun mengalami peningkatan. Jadi alih fungsi Lahan Pertanian menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan”.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo diminta tetap tegas dalam memperhatikan tanah-tanah pertanian yang masih produktif, hal ini perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan ketahanan pangan yang ada di Kota Gorontalo khususnya, dan Provinsi Gorontalo pada umumnya.
2. Perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas serta ketat dari Pemerintah Kota Gorontalo agar masyarakat yang mengalih fungsikan lahan pertanian ke permukiman harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan agar sistem ketahanan pangan di Kota Gorontalo mampu dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Aziz D. Matelo, 2013, *Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pencegahan Maksiat. Suatu Penelitian Di Kota Gorontalo*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan SERI III penyelesaian sengketa ha katas tanah DAN SERI IV penggandaan tanah untuk instansi pemerintah*, cet. Pertama, Jakarta, hlm. 13.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta, hal 113
- Arifin Tahir, 2013, *Kebijakan Public(Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Deepublish (CV. Budi Utama).
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Fahriza aditya kurniawan, 2011 “*implementasi pengaturan tentang pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan berkelanjutan di kantor pertanahan kota pekalongan*” Di Kota Pekalongan, Skripsi: Fakultas Ilmu Hukum Unversitas Negeri Semarang.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers, hlm. 35.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182 – 183
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, hlm. 95-97.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

## **B. INTERNET**

[id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Gorontalo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gorontalo) ( Selasa, 07:42 ).

[Joshuaig.wordpress.com](http://Joshuaig.wordpress.com) ( Selasa , 07:29 ).

[matakedip1315.wordpress.com/](http://matakedip1315.wordpress.com/) ( Selasa, 12.20 ).

<https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian/> (kamis, 12 Mei 11.00 )

## **C. PERATURAN - PERATURAN**

Undang – undang Dasar 1945

Undang – undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang – undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perwako Gorontalo No. 14 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kota Gorontalo

Perda RT/RW No. 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2010-2030

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara bersama Rasmin Iman (Kepala Seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, Selasa, 26 April 2016.

Wawancara bersama Ha.Radi Botutihe(Lurah Molosipat W), Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Ha. Radi Botutihe, Jumat 29 April 2016.

Wawancara, Rizal Doda (Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura) Kota Gorontalo, Selasa, 26 April 2016.

Wawancara bersama Hamzah J. Hakim ( Kasie Trantibum), Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Ha. Radi Botutihe, Jumat 29 April 2016

Wawancara bersama Moh. Nasir (Warga Masyarakat Molosipat W, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo) Sabtu 30 April 2016.

Wawancara bersama Fredi Puluhulawa (Warga Masyarakat Molosipat W, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo) Sabtu 30 April 2016.

## CURRICULUM VITAE



**Nama** : Asmaulhusna P. Poha  
**TTL** : Gorontalo, 26 Februari 1994  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Anak** : Ke 2 dari 4 Bersaudara  
**Alamat** : Jln. Prof Dr. Hb. Jassin  
Kel. Libuo Kec. Duingi  
**No. Hp** : +62 822. 9358. 1119  
**Email** : dheapoha@gmail.com  
Anak Ke 2 dari Keluarga Bapak Fredy P. Poha  
dan Ibu Rostin Ahmad.

### ❖ Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK Kartika VII-20 : Tahun 1999
- b. SDN 56 Kota Selatan : Tahun 2003
- c. SDN 57 Kota Selatan : Tahun 2006
- d. MTS AL-Huda Kota Gorontalo : Tahun 2009
- e. MA Al-Huda Kota Gorontalo : Tahun 2012
- f. Universitas Negeri Gorontalo : Sampai Sekarang

## **2. PENDIDIKAN NON FORMAL**

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UNG 2013/2014
- e. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
- f. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
- g. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
- h. Peserta Seminar Nasional Hukum dengan Tema” Mengantisipasi Penyimpangan dan Penyeludupan Hukum Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” Tahun 2016.
- i. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2015.
- j. Peserta Kegiatan Kemah Ilmiah Bahasa dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Ke-42 Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2011. Bumi Perkemahan Sulampala Gudep 337-338 IAIN Sulatan Amai Gorontalo.
- k. Peserta The Headmaster Of Al-huda Islamic Boarding School, Tahun 2010.
- l. Peserta ICT Road To Schools, Publik Edukasi Bidang Pos dan Telekomunikasi, Tahun 2010.
- m. Peserta Lomba Melukis/Mewarnai Tingkat Nasional, Tahun 2005.

## Foto Dokumentasi

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Kepekarangan ( Molosipat W )



2. Bersama Bapak Rasmin Iman ( Kepala Seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo )





3. Bersama Bapak Rizal Doda ( Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Gorontalo )



4. Bersama Ibu HJ. Radi Botutihe ( Lurah Molosipat W, Kec Kota Barat )



5. Bersama Bapak Hamza J. Kasim ( Kasie Tratibum )

